

Radikalisme dan Gerakan Dakwah

Noval Maliki

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali (STAIMA) Cirebon
novalmalik@gmail.com

Abstract: *Radicalism does not only revolve around religious ideology, but the term has been incarnated in social, political and cultural life. Thus it means, any ideology or thought that has a negative effect (side effect) cause someone to be militant and fanatical can be categorized into radicalism. Religious radicalism which has recently surfaced, seems to imply the dissatisfaction of a people in its adaptation to another. This matter concerns the practice of life (mu'amalah) and worship (ubudiyah), especially about the different perspectives on the religion they profess. Different interpretations of seeing a religious law compounded by selfish reasoning leads to harmony elimination in society. Someone who is considered not in accordance with the same understanding, is considered to have deviated from the true teachings of Islam. Then, many influential people called on the people to return to the teachings of the true religion. He considers that he is obliged to straighten out the religious teachings that are bent from the practice of life. Unfortunately, this true teaching is only based on their own understanding. For him, the teachings as understood by him are considered pure and represent the teachings of true and legitimate Islam. If things like this continue, then surely the internal divisions of religious communities will certainly be wide open.*

Keyword: *Radicalism, dynamics of the people and the Truth*

Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang muslim, kita S dituntut untuk senantiasa menyiarkan dan menyebarkan *syari'at* Allah di muka bumi ini. Dalam agama Islam hal tersebut yang kemudian kita kenal dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar* (perintah untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan). *Amar ma'ruf*

nahi munkar merupakan penjelmaan dan pengejawantahan dari intisari dakwah, adalah suatu kewajiban bagi semua orang Islam.¹ Hal tersebut sesuai dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imron ayat 104 yang Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Ketika dakwah telah menggejala dan menuntut aplikasinya, maka setiap elemen masyarakat ataupun organisasi masyarakat (ormas) yang mempunyai misi dakwah, maka mereka mencoba menginterpretasikan ayat tersebut sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan ketahui sesuai dengan aliran dan faham yang mereka anut. Di sinilah awal mula permasalahan yang dimungkinkan dapat menyulut aksi radikal yang berkedok “agama”.

Penjelmaan ormas-ormas yang menampakkan dirinya dengan kajian baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadits secara apa adanya (*tekstualis*) seperti kelompok yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII) pada realitanya kelompok inilah yang sering melakukan aksi radikal yang ada, dan harus diantisipasi dan ditangani keberadaannya agar tidak menimbulkan aksi yang meresahkan. Menurut Amirsyah, sebenarnya yang menjadi acuan dari konsepsi dasar dilakukannya suatu tindak penanganan terhadap kejadian radikalisasi agama yang ada selama ini, yaitu kurang lebih didasarkan pada paradigma Pancasila sebagai landasan Idiil, dan UUD NRI 1945.¹

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa tentunya mengikat dan mempunyai kekuatan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada. Dalam hal ini NU yang turut selalu mendukung dan memperjuangkan penerapan Pancasila sebagai asas negara bukan Piagam Jakarta, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan deradikalisasi, baik ditingkat pusat sampai

¹Amirsyah, *Meluruskan Salah Faham Terhadap Deradikalisasi: Pemikiran, Konsep, dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Hazanah Ilmu, 2012), 25-27.

wilayah ataupun kota seperti Semarang. Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tersebut, khususnya pada pasal 28 E ayat 1 disebutkan, bahwa: “*setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya memilih pendidikan da pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal diwilayah Negara dan meninggalkanya serta berhak kembali*”.

Pasal tersebut adalah mengindikasikan kebebasan beribadah dan memeluk agama, guna dijadikan landasan dari penanganan dan penyelesaian deradikalisasi agama yang ada. Sejatinya konsepsi tentang deradikalisasi agama tidak akan muncul melainkan berangkat dari radikalisasi agama. Radikalisasi agama dalam praktiknya sering menghalalkan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan, baik itu menggunakan teror fisik atau teror mental seperti *sweeping* dan penutupan hiburan malam ketika bulan Ramadhan. Akan tetapi penanganan tindak radikal yang bernuansa agama dengan menggunakan “*hard power approach*” (pendekatan kekuatan) oleh pihak aparat seperti yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror, adalah bukan merupakan jawaban yang tepat untuk menyelesaikan akar persoalan radikalisme agama yang ada. Hal tersebut terbukti lebih dari 50 tahun Indonesia yang tak kunjung selesai menangani kasus DI/NII. Setelah penanganan kasus radikalisasi yang bernuansa agama menggunakan pendekatan “*Hard Measure*” dirasa tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia secara *sistemik*, yaitu mencanangkan program penanganan menggunakan pendekatan “*soft approach*” yang dioperasikan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “*Deradikalisasi*”.

Radikalisasi Agama

Secara etimologi radikalisasi merupakan serapan dari bahasa latin, yaitu “*radix*” yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris *radical* dapat berarti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner dan fundamental. Pada awalnya istilah radikalisme agama justru diintrodusir dari tradisi Barat, terutama yaitu di kalangan keagamaan Kristen Protestan AS sekitar tahun 1910-an. Dalam perkembanganya,

seperti disampaikan oleh Roger Garaudy yang merupakan filosof dari Perancis menyatakan, bahwa radikalisme tidak hanya berkisar pada faham keagamaan, akan tetapi istilah tersebut telah menjelma dalam kehidupan sosial, politik dan budaya. Dengan demikian berarti, setiap ideologi atau pemikiran yang mempunyai dampak negatif (*side effect*) yang dapat membawa seseorang menjadi militan dan fanatik maka hal tersebut dapat dikategorikan dalam radikalisme.²

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa berbagai ideologi yang ada seperti liberalisme, marxisme, leninisme dan sebagainya dapat dipahami sebagai fundamentalisme atau radikalisme. Dengan demikian, cakupan dari istilah radikalisme ini tergantung dari mana kita melihat dan mengkajinya, yang dalam penelitian ini yaitu, penulis mengetengahkan dan membatasi radikalisme dalam lingkup agama yang dimaksud adalah agama Islam. Pada hakekatnya faham radikalisme terhadap suatu agama tidak merupakan suatu masalah yang menjadi momok dan menakutkan, selama masih dalam koridor pemikiran (ideologis) para pengikutnya. Akan tetapi ketika ideologi tersebut telah bergeser dan menjelma menjadi gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan-kekerasan dan masalah lain yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan memporak-porandakan tatanan yang sudah ada, maka di sinilah radikalisasi agama yang timbul perlu mendapatkan perhatian bersama. Hal tersebut dikarenakan, fenomena-fenomena tersebut akan menyebabkan suatu konflik, dikarenakan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Bahkan pada level yang lebih tinggi dapat memunculkan kekerasan antara dua kelompok yang berbeda pemahaman tersebut. Bila dianalisa, diantara penyebab yang menyulut aksi radikalisme yang bernuansa agama adalah mulai persoalan domestik sampai persoalan internasional, yang memojokkan kelompok tertentu. Dalam wilayah agama, konsepsi ajaran yang berbeda dengan kenyataan, seperti semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan yang digunakan sebagai ajang maksiat, Kiai sebagai pemuka agama yang mestinya dihormati akan tetapi malah sebaliknya,

²A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nabdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Jatim: PWNU Jawa Timur, 2010), 30-32.

seperti pembantaian kiai seperti terjadi di Poso (25 Desember 1998).

Dalam kasus di atas, aparat pemerintah sebagai pengayom seluruh elemen warganya juga terkesan lalai dan tidak konsisten di dalam menerapkan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Hadirnya organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan MUI yang tidak dapat merealisasikan nilai-nilai “ideal” dan memecahkan masalah agama juga bisa menjadi penyebab munculnya radikalisasi agama yang ada. Di sisi lain tuntutan untuk menjalankan nilai-nilai agama harus mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup internasional realitas politik standar ganda yang diterapkan oleh Amerika dan sekutunya juga turut memicu berkembangnya radikalisme agama saat ini.³

Penyebutan radikal terhadap kelompok yang memiliki karakter dan pola umum sebagai sebuah gerakan yang menginginkan ditegakannya syari’at Islam secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Kallen setidaknya memiliki tiga karakteristik yaitu:⁴ *Pertama*, radikalisasi muncul sebagai respon yang berupa evaluasi, penolakan atau perlawanan terhadap kondisi yang sedang berlangsung, baik itu berupa asumsi nilai sampai dengan lembaga agama atau negara. *Kedua*, radikalisasi selalu berupaya menggantikan tatanan yang sudah ada dengan sebuah tatanan baru yang disistematisir dan dikonstruksi melalui *world view* (pandangan dunia) mereka sendiri. *Ketiga*, kuatnya keyakinan akan ideologi yang mereka tawarkan. Hal tersebut rentan memunculkan sikap emosional yang potensial melahirkan kekerasan. Berdasarkan karakteristik sebagaimana disebutkan Kallen di atas, Islam radikal dapat didefinisikan yaitu sebagai suatu kelompok yang berupaya menjadikan Al-Qur’an dan Hadits sebagai *basic values* (nilai dasar) dari segala aspek kehidupan.

Melihat epistemologi radikalisme seperti yang terdiskripsi di atas, Rubaidi yang mengadopsi istilah Martin E. Marty mensinyalir

³Endang Turmudzi, Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: Lipi press, 2005), 1-6

⁴Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Kontruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tabrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: BALITBANG RI, 2010), 42

radikalisme agama memiliki ciri-ciri sebagai berikut.⁵ **Pertama**, fundamentalisme, menurutnya hal ini dipahami sebagai gerakan perlawanan yang banyak kasus biasanya dilakukan secara radikal, yang demikian merupakan respon dari ancaman yang bisa membahayakan eksistensi dari suatu agama. Bentuk ancaman yang mereka sinyalir bisa mengganggu eksistensi agama mereka adalah seperti modernisasi, sekularisasi, serta tatanan nilai barat lainnya. Adapun acuan yang digunakan mereka adalah bersumber dari kitab suci mereka. Dengan demikian, gerakan perlawanan yang dilakukan para aktifis gerakan Islam fundamentalis sejatinya merupakan tindakan subjektif-individual, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam sebuah gerakan. Tindakan subjektif yang dimaksud dapat berupa tindakan nyata yang diarahkan kepada pihak tertentu atau agama lain maupun tindakan yang bersifat membatin dan sangat subjektif, baik berupa pengetahuan, pemahaman, maupun persepsinya.⁶ **Kedua**, penolakan terhadap *hermeneutika*. Hal ini dapat dimaknai bahwa kaum radikal menolak terhadap sikap kritis teks agama dan segala bentuk interpretasinya. Teks-teks Al-Qur'an hanya dimaknai apa adanya. Kitab suci dimaknai benar adanya tanpa mempertimbangkan rasionalitas (nalar) dan *sabab nuzul* ayat, sehingga dalam implementasinya mereka harus mengamalkan Al-Qur'an secara literal, sesuai dengan apa yang tertera tanpa pertimbangan akal.

Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum radikal pluralisme merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks-teks kitab suci. *Intervensi* nalar terhadap al-qur'an dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama, serta pandangan yang tidak sejalan dengan kaum radikal adalah potret dari bentuk *relativisme* keagamaan yang ada. **Keempat**, penolakan terhadap perkembangan *historis* dan *sosiologis*. Perkembangan ini dinilai oleh kaum radikal sebagai muara ketidaksesuaian dalam keberagamaan, mereka menilai bukan Al-Qur'an yang

⁵A. Rubaidi, 35-37.

⁶Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 22.

harus mengikuti nalar, akan tetapi akal lah yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap semua nilai-nilai Al-Qur'an dalam menginterpretasi nilai-nilai agama.

Sejarah dan Pemicu Munculnya Radikalisme Agama

Maraknya gerakan Islam radikal, yang oleh Rubaidi disebut dengan gerakan fundamentalisme Islam, di Indonesia sejatinya telah mengalami perkembangannya sejak tahun 1980-an. Hal tersebut ditandai dengan munculnya fenomena menguatnya religiusitas umat Islam. Ekspresi gerakan ini semakin terbuka, tidak seperti gerakan sempalan, yang oleh Bruinessen didefinisikan sebagai gerakan yang menyimpang atau memisahkan diri dari “*ortodoksi*” (penerapan ajaran murni) yang berlaku. Untuk memahami gejala radikalisme agama yang ada, menurut Umi Sumbulah setidaknya terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu dari segi objektivitas dan subjektivitas.

Dari segi objektivitas, dapat kita pahami bahwa pemicu munculnya radikalisme agama adalah karena teks-teks agama memberikan legitimasi dan menganjurkan hal demikian. Dalam konteks ini jelas kita tahu bahwa dalam pandangan Islam agama-agama selain daripada Islam seperti Kristen dan Yahudi adalah musuh. Asumsi demikian tentunya telah membuka cakrawala bagi para pengikutnya, bahwa dalam upaya berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai agama, seolah-olah mereka diperkenankan menggunakan jalan kekerasan ataupun jalan lain seperti permusuhan. Padahal hal demikian adalah salah kaprah, hal tersebut dapat dicontohkan oleh Rosul dalam membagi golongan *non*-Islam kedalam dua bagian yaitu golongan “*harbi*” yaitu golongan yang wajib diperangi, dikarenakan mereka melawan terhadap daulah islamiyah. Sedangkan di sisi lain ada golongan yang dinamakan dengan kafir “*dzimmi*” yaitu, golongan yang wajib dilindungi dikarenakan mereka taat dan mau membayar *jizyah* (pajak).

Dari segi subjektivitas, setiap individu sebagai subjek yang aktif telah mendefinisikan hidupnya dengan dunia luar, dan mengimplementasikan ajaran yang ia dapat dalam kehidupannya. Hal tersebut telah memberikan makna bahwa gejala radikalisme tidak

hanya dipahami dari teks agama saja, akan tetapi juga harus dicermati dari dunia luar yang telah menjadi *entitas* yang turut mempengaruhi seseorang dalam menginternalisasikan agamanya.⁷

Dengan demikian, timbulnya radikalisme agama ternyata tidak hanya murni dari interpretasi ajaran agama saja, akan tetapi radikalisme agama juga bisa disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi politik yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap *fanatik*, *intoleran* dan *eksklusif* ditengarai sebagai pemicu munculnya radikalisme agama. Ketika kita lacak akar pemicu munculnya paham radikal terhadap ajaran agama secara lebih umum dalam agama Islam, sikap-sikap tersebut sejatinya telah ditampakkan pertama kali oleh kaum *Khawarij*. Pada mulanya kelompok ini merupakan pengikut dari *Khalifah* Ali bin Abi Thalib atau yang kita kenal dengan kelompok Syi'ah.

Fenomena munculnya kaum *Khawarij* berawal dari terjadinya perang *Siffin*, yaitu peperangan yang terjadi antara pasukan *Khalifah* Ali bin Abi Thalib melawan *Muawiyah* yang terjadi pada tahun ke-37 *Hijriyah* atau 648 Masehi. Ketika perang sedang berlangsung dan kelompok Ali hampir memenangkan peperangan, kemudian *Muawiyah* yang dikenal dengan orang yang cerdik menawarkan perundingan damai atau yang dikenal dengan istilah "*Tahkim*" sebagai jalan penyelesaian permusuhan.

Ali yang dikenal dengan sosok yang arif kemudian menerima tawaran "*tahkim*" yang diajukan oleh *Muawiyah*. Akan tetapi di sisi lain, ternyata kesediaan Ali untuk menerima "*tahkim*" kepada pihak *Muawiyah* telah mengakibatkan 4000 pasukan pengikutnya memisahkan diri dan membentuk kelompok baru yang kemudian dikenal dengan nama *Khawarij*. Mereka menolak perundingan dan menginginkan permusuhan yang terjadi diantara mereka haruslah diselesaikan dengan kehendak Tuhan, bukan lewat perundingan. Kaum *Khawarij* menganggap bahwa penyelesaian peperangan menggunakan perundingan adalah telah melawan kehendak Tuhan. Atas dasar inilah kemudian kaum *Khawarij* mengkafirkan (*takfir*) terhadap kelompok

⁷Ibid, 43.

Ali dan Muawiyah. Selain itu, mereka menganggap kafir terhadap mayoritas kaum muslimin yang moderat dan menuduhnya sebagai pengecut.

Bagi kaum Khawarij, orang-orang yang ia anggap kafir sekalipun adalah orang Islam dianggapnya sebagai orang-orang yang halal darahnya, mereka boleh dibunuh dan dimusnahkan dari muka bumi ini. Atas dasar itulah kaum Khawarij kemudian melakukan propaganda, kekerasan dan berbagai motif teror terhadap orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Selain itu mereka juga memasukkan jihad sebagai rukun iman,⁸ Ali dibunuh oleh seorang *Khawarij* yang bernama Ibnu Muljam sewaktu beliau lagi solat subuh.

Pada akhirnya pola pemikiran dan sikap keagamaan model *Khawarij* inilah yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh paham Wahabi di Arab Saudi yaitu mulai abad ke-12 H. atau ke-18M yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih spesifik lagi radikalisme agama yang terjadi di Indonesia menurut Van Bruinesen yang ia sebut sebagai “Islam radikal” dapat dilacak pada munculnya *Darul Islam* (DI) dan partai berbagai macam partai politik seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang ada di berbagai kota di Indonesia.

Darul Islam (DI) membangun *fragmen* kelompoknya dengan kekuatan militer. Beberapa pemberontakan terjadi diberbagai wilayah ditanah air, seperti di Sulawesi Selatan (Kahar Muzakkar), Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar), Aceh (Daud Beureuh), dan di Jawa Barat (Kartosuwiryo). Dengan kekuatan ini, DI melancarkan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia secara terbuka, kendatipun kemudian dapat diberangus oleh rezim politik waktu itu. Sedangkan Masyumi membawa gagasan Islam dalam kerangka kenegaraan di parlemen dan sejarah mencatatnya berhasil menduduki peringkat kedua pada pemilu tahun 1955.

Di Indonesia awal mula munculnya Islam sebagai kekuatan politik adalah merupakan *transformasi* dari kekuatan ekonomi umat

⁸Rahimi Sabirin, *Islam dan Radikalisme*, (Jakarta: Athoyiba, 2004), 6-8.

yang ditujukan untuk melawan hegemoni ekonomi China dan kolonial dipasar lokal. Konteks kemunculan Sarekat Islam (SI) bermula dari H. Samanhudi, yang mempersatukan kepentingan ekonomi umat Islam ke dalam satu wadah, yang akhirnya bertransformasi menjadi satu partai politik. Awal kemunculan Sarekat Islam bermula dari inisiatif dari pedagang-pedagang muslim untuk melindungi kepentingan dagang mereka dari ekspansi China. Pada perkembangan berikutnya SI pasca Tcokroaminoto terfragmentasi menjadi SI-Merah yang kemudian menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).⁹

Dari berbagai fenomena yang melatar belakangi munculnya radikalisme agama di Indonesia, dapat diketahui bahwasanya sejarah umat Islam di Indonesia terjadi akibat pergolakan kepentingan-kepentingan mereka yang “termarjinalkan”. Hal tersebut dapat terlihat pada rezim Orde Baru yang mengambil alih peran sebagai pemilik sumber daya dan secara *represif* telah melakukan subordinasi kepada kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi oposisi terhadap sentralisme peranan negara. Kemunculan gerakan-gerakan Islam yang dinilai “radikal” pada era Orde Baru, melalui perangkat-perangkat birokrasinya mulai dari aparat sipil sampai militer telah mentransformasikan diri menjadi rezim *otoritarian* dengan cara menindas kekuatan-kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi. Seperti ideologi komunisme dijadikan sebagai ideologi terlarang, sedangkan nasionalisme yang merupakan ideologi terkuat pasca tahun 1955, dipersempit ruang geraknya dengan cara membungkam hak politik tokoh-tokohnya.

Kemudian untuk melakukan subordinasi terhadap kekuatan Islam inilah maka lahir diskursus dengan apa yang dinamakan dengan “Islam Radikal”. Pada rezim Orde Baru kasus yang pertama kali mencuat yaitu Komando Jihad yaitu tepatnya pada pembajakan pesawat Woyla, dan inilah yang disinyalir sebagai aksi terorisme pertama kali yang ada di Indonesia.¹⁰

⁹Ahmad Rizky, dalam: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14*, (Yogyakarta: FISIP UGM, 2010), 173.

¹⁰Ibid, 175.

Jika dilihat dengan kacamata ekonomi dan politik, seting Orde Baru yang berkarakter sangat kuat, dengan ideologi developmentalisnya telah mengakibatkan kelompok kelas pekerja yang miskin merasa termarginalkan oleh rezim tersebut dan kemudian muncul ke permukaan untuk melakukan perlawanan. Situasi marginal seperti ini telah mengakibatkan mereka menjadi radikal dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya. Akan tetapi jumlah ini tidak seberapa dibanding dengan kelompok kelas menengah yang terlempar dari lingkaran kekuasaan, dikarenakan mereka memiliki idealisme yang berbasis agama yang cukup kuat.

Dengan hal tersebut, kelompok sebagaimana disebutkan kemudian mengordinasiasikan diri dalam gerakan sosial dan bergabung dengan kelompok lain dengan menggunakan Islam sebagai landasan dalam berjuang. Adapun tujuannya yaitu menggulingkan dan menghancurkan tirani rezim politik yang telah membuat mereka termarginalkan.

Menurut Vedi R Hadiz aksi terorisme yang merupakan dampak dari adanya radikalisme agama diberbagai lini kehidupan merupakan wujud perlawanan kelas yang termarginalkan oleh *oligarki* kelas pemilik modal (borjuasi) dan modal. Subordinasi atas kelas marginal dalam kasus yang terjadi di Indonesia yang dalam hal ini adalah gerakan politik Islam telah membawa kesadaran kelas untuk merebut kembali peran negara yang telah dianggap gagal dalam mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Dari berbagai fenomena yang melatar belakangi terbentuknya radikalisme agama seperti tersebut di atas, penulis menggaris bawahi bahwa sejatinya keberadaan apa yang kita sebut sebagai Islam radikal yang ada di Indonesia adalah berbeda dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, dengan kata lain keterkaitan itu hanya dalam kapasitas kesamaan visi dan persepsi mengenai perubahan sosial dalam kerangka hukum politik Islam. Dengan kata lain kemunculan Islam radikal tidak lagi dipahami dengan Wahabisme atau Islam Transnasional, akan tetapi Islam radikal tidak lebih dari sekedar simbol ketidakpercayaan terhadap rezim otoriter yang berkuasa yang telah membungkam suara rakyat.

Proses dan Langkah dalam Deradikalisasi Agama

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra radikal sebagai upaya dalam bentuk langkah strategis maupun taktis untuk memotong seluruh variabel yang dipandang sebagai stimulan lahirnya tindakan “radikalisme” baik yang dilakukan sebelum atau setelahnya.¹¹ Radikalisasi agama yang kian menggejala saat ini, adalah tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan dengan “politik identitas”. Adanya eksistensi dan gejala imperialisme global melalui sikap Barat, khususnya kebijakan politik Amerika dalam merancang bangun perpolitikan dunia dengan memperlakukan dunia Islam secara hegemonik.

Dari paparan di atas, dapat difahami bahwa tindak radikalisasi yang bernuansa agama ketika telah menjurus ke dalam hal-hal yang bersifat “anarkis” dan “mengganggu orang lain” sejatinya menjadi hal yang penting untuk diselesaikan secara bersama. Mengingat upaya penanganan deradikalisasi dan deideologisasi merupakan tanggung jawab kolektif, terutama sinergisitas para tokoh agama, kepolisian dan Negara.¹² Mengutip tulisan Affandi Mochtar dengan judul “Deradikalisasi Lunak” yang dimuat di harian *REPUBLIKA*, 16 November 2011, Ahmad Shidqi mengungkapkan, proses deradikalisasi hendaknya dilakukan tidak hanya melibatkan aparat saja, akan tetapi juga harus melibatkan tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang ada. Menurutny strategi deradikalisasi agama yang diterapkan harus mengacu pada tiga langkah strategi yaitu: langkah *prevention* (pencegahan), *rehabilitation* (rehabilitasi), dan *aftercare* (pembinaan pasca pelepasan). Dalam tulisanya “Deradikalisasi Melalui Pesantren”, ia menyebutkan langkah tersebut dapat di aplikasikan sebagai berikut:¹³

Pertama, pencegahan. Hal tersebut dapat dilakukan antara aparat

¹¹ <http://www.erasuslim.com/berita/analisa/latar-belakang-munculnya-strategi-deradikalisasi.htm>

¹²Ibid, 43.

¹³Ahmad Sidqi, dalam “Deradikalisasi Melalui Pesantren” diakses dari <http://budisansblog.blogspot.com/2011/11/deradikalisasi-berbasis-pesantren.html>

bekerja sama dengan para Ulama' atau Pengasuh Pesantren. Hal tersebut mengingat jumlah pesantren yang banyak di Indonesia, tak terkecuali di Semarang, sehingga memungkinkan mereka dijadikan sebagai aktor utama dalam kampanye deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Karena sebagaimana kita ketahui, Ulama' atau Pengasuh Pesantren itu bukanlah figur yang berdiri sendiri, melainkan dia memiliki jaringan sosial yang cukup luas, sehingga diharapkan di tangan merekalah deradikalisasi agama dapat berjalan dengan apa yang diharapkan. *Kedua*, rehabilitasi dan pasca pembinaan (*after care*), kiai dengan pesantren yang dimilikinya dinilai sebagai tempat yang cukup strategis bagi rehabilitasi dan pembinaan bagi generasi muda untuk menuntut ilmu dan mengarahkan mereka dari praktik keagamaan yang menyimpang

Perlu difahami bahwa deradikalisasi merupakan strategi penanganan kontra radikal. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penulis menganggap konsep pribumisasi Islam yang digagas oleh KH. Abdurrahman Wahid, adalah mempunyai nilai-nilai deradikalisasi yang dimaksud. Menurutnya gagasan pribumisasi Islam dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai sesuatu yang normatif, praktik keagamaan yang kontestual dan akomodasi ajaran Islam kedalam nilai-nilai budaya.¹⁴ Oleh Imdadun Rahmat dalam "*Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*", Syarif mengemukakan lima gagasan dalam pribumusasi Islam yaitu:¹⁵

Pertama, Kontekstual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait zaman dan tempat. Ini berarti bahwa Islam adalah suatu agama yang dinamis, terus memperbaharui diri, dan respon terhadap perubahan zaman, serta lentur dan mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda untuk melakukan adaptasi kritis, sehingga Islam bisa dinilai sebagai ajaran yang *shahih li kulli zaman wa al-makan* (relevan dengan perkembangan zaman dan tempat). *Kedua*, Toleran, sikap toleran dalam beragama dan toleran terhadap perbedaan

¹⁴Syarif Hidayatullah, *Islam Isme-isme; Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 50.

¹⁵Ibid, 51-52.

penafsiran dapat menumbuhkan kesadaran untuk bersikap. Hal tersebut dikarenakan konteks dan kultur keindonesiaan yang plural, menuntut pula pengakuan tulus bagi kesederajatan terhadap agama-agama lain. *Ketiga*, Menghargai Tradisi, di sini suatu etika hendaknya mengacu pada zaman Rosul. Islam dibangun di atas penghargaan pada tradisi lama yang baik, karena sesungguhnya Islam tidak memusuhi tradisi lokal melainkan budaya tersebut dijadikan sebagai sarana dakwah Islam. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Walisongo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. *Keempat*, Progresif, dengan perubahan terhadap praktik keagamaan dimana ia berada. Islam berarti harus siap dan lapang dada menerima tradisi pemikiran orang lain kendatipun berasal dari Barat. Hal tersebut seperti dicontohkan oleh Rosul dalam haditsNya yaitu “carilah ilmu walau sampai ke negeri China”. *Kelima*, Membebaskan, di sini Islam sebagai suatu agama yang dapat menjawab problematika kemanusiaan yang ada secara universal tanpa membedakan agama dan etnik. Dengan semangat pembebasan tersebut, sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* Islam harus siap melawan penindasan, kemiskinan, keterbelakangan, anarki sosial dan lain sebagainya.

Dinamika Gerakan Dakwah Di Indonesia

Yang menjadi fenomena dan menarik perhatian dari kehidupan kita di negara Indonesia ini yaitu ketika dalam kondisi masyarakat Islam dengan berbagai problematika dakwahnya, maka tak henti-hentinya muncul pemikir-pemikir sejak zaman klasik hingga sekarang, di mana di dalamnya lahir aliran-aliran yang menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan dakwah Islamiyah. Akan tetapi dalam realitanya, mereka di dalam penyampaian ajarannya cenderung ortodok, kaku dan kolot, bahkan nilai-nilai ajaran yang disampaikannya terkesan *jumud* dan *mandeg* ditempat tidak bisa sesuai dengan dinamika kehidupan zaman. Dalam menerjemahkan ayat-ayat Al- Qur'an pun hanya dikaji secara tekstual, tidak mengenal istilah hermenitika atau tafsir. Dan yang ironi, tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi mereka menginginkan ajaran Islam diterapkan di dalam setiap lini kehidupan (*totalistik / kaffah*) dengan cara yang

mereka benarkan, tanpa mengambil dari *manhaj* hukum yang semestinya. Bukankah hal demikian akan dapat mengganggu keharmonisan dalam kehidupan?

Beberapa golongan yang tergabung dalam Islam radikal seperti Darul Islam (DI), Hisbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesi (NII), dan Ikhwanul Muslimin mereka cenderung bersikap *eksklusif* dan hanya mengakui kebenaran mereka sendiri. Mereka menganggap orang kafir adalah musuh yang harus mereka perangi, tidak hanya itu saja, orang muslim lain yang tidak sehaluan dengan mereka pun tak luput mendapat predikat sebagai orang-orang yang sesat. Doktrin yang mereka usung adalah “*takfir*” yaitu sikap yang selalu mengkafirkan golongan lain yang berada di luar kelompoknya. Salah satu tokoh Ikhwanul Muslimin yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam menyulut radikalisme agama yang ada adalah Sayyid Qutub. Beliau berpendapat “barang siapa yang memutuskan suatu hukum (termasuk di dalamnya menjalankan pemerintahan) dengan hukum selain Al- Qur’an berarti ia telah kafir”. Pemikiran tersebut tentunya berpijak pada interpretasi dari suatu ayat yaitu:

Artinya:

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Al- Ma’idah: 44)”.

Berawal dari pemikiran tersebut, aliran Islam radikal telah menjustifikasi diri seperti para hakim dan aparat pemerintahan yang ada, yang tidak menggunakan hukum syari’at adalah halal dibunuh. Sikap-sikap demikianlah yang tentunya dapat membawa mereka ke dalam faham keberagamaan yang cenderung kaku dan *kolot*.¹⁶ Selanjutnya sikap tersebut telah mereka ejawantahkan dalam praktik kehidupan, sebagai suatu contoh mereka menganggap harta yang dimiliki oleh pihak/orang lain adalah sah untuk dimiliki organisasinya. Bahkan dengan cara-cara yang tidak Islami seperti penipuan, pencurian, bahkan dengan cara-cara kekerasan sekalipun,

¹⁶Ali Syu’aibi, *Meluruskan Radikalisme Islam*, (Ciputat: Pustaka Azhary, 2004), 137.

mereka mengklaim bahwa harta itu adalah milik Allah.¹⁷

Radikalisme dalam Islam memberikan gambaran adanya kelompok yang *eksklusif* dan militan. Sampai batas tertentu, seperti yang disebutkan di atas, ada kesan bahwa kelompok itu menganggap orang lain sebagai musuh. Yang dimasukkan dalam golongan musuh itu tidak hanya mereka yang berbeda agama, melainkan juga orang-orang seagama yang mereka anggap telah melakukan banyak kemaksiatan atau diam saja ketika kemaksiatan ada di sekeliling mereka. Klaim kebenaran tunggal juga melekat dalam ingatan para golongan ini.

Bagi golongan radikal, sikap tanpa kompromi (*intoleran*), tidak menghargai orang yang berbeda keyakinan dan sikap keras merupakan “kebenaran” yang mereka pilih. Jalan kekerasan juga kadang dilakukan kaum ini. Mereka tidak sabar untuk memperbaiki keadaan dengan usaha pelan-pelan seperti pendidikan dan penyadaran. Mereka memilih jalan kekerasan dan tidak peduli akan akibat *destruktif* dari perbuatan yang mereka lakukan. Selain itu mereka juga melakukan kekerasan atas nama agama, padahal ia sendiri bukan pemeluk agama yang baik.¹⁸

Melihat fenomena di atas, yang perlu direfleksikan bersama yaitu, mengapa Islam yang merupakan agama “*rohmatan lil ‘alamin*”, Islam yang merupakan agama samawi yang membawa misi *syar’i* mengayomi dan melindungi sesama umat manusia justru menjadi objek dari semua aksi kerusuhan yang bernuansa radikal. Hal tersebut tiada lain dikarenakan ada sekelompok golongan yang dalam aktualisasi dakwahnya hanya mengedepankan kajian secara tekstualis, dan menggunakan berbagai aksi kekerasan yang berlabelkan Islam. Mereka menggunakan kedok “jihad” sebagai legitimasi dari aksi yang mereka jalankan dan sebagai pembenaran tindakan-tindakan mereka tanpa mengabaikan harmonisasi dan kearifan lokal (*local*

¹⁷Endang Turmudzi, Riza Sihbudi (ed), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, 242-243.

¹⁸Eko Prasetyo Dkk, *Memahami Wajah Para Pembela Tuhan*, (Yogyakarta: Interfidie, 2004), 24.

wisdom) seperti sediakala saat Islam masuk di Indonesia seperti yang telah dicontohkan oleh para walisongo. Hal tersebut bukankah berbeda ketika kita berkaca pada kehidupan Rosul yang merupakan Nabi terahir yang di utus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kita. Bukankah Rosul dahulu kala dalam penyampaian misi dakwahnya senantiasa melindungi dan mengayomi, bahkan mengharamkan darahnya kaum kafir *dzimmi*?

Hal tersebut semata-mata Islam adalah agama perdamaian dan pembawa keselamatan yang pada dasarnya tidak mengajarkan apalagi menganjurkan kekerasan dalam bentuk apapun.¹⁹ Terlepas dari itu semua, Horace M. Kallen mensinyalir, aksi radikalisisasi agama yang seperti terjadi sekarang ini ditengarai oleh tiga kecenderungan.²⁰

Pertama, radikalisisasi agama merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya respon tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah yang ditolak bisa berupa ide, asumsi, lembaga, atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap kondisi yang ditolaknya. *Kedua*, radikalisisasi agama tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dalam suatu bentuk tatanan baru atau sebuah tatanan yang lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisisasi agama terkandung suatu program atau pandangan dunia (*world view*) tersendiri. Kaum radikal berupaya kuat untuk mengganti tatanan yang sudah ada dengan tatanan baru yang mereka inginkan (*Islam Kaffah*). *Ketiga*, kuatnya keyakinan atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran dengan sistem lain yang akan diganti. Dalam gerakan sosial, keyakinan terhadap program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatas namakan nilai-nilai ideal seperti kemaslahatan umat atas kemanusiaan. Akan tetapi, kuatnya keyakinan

¹⁹Alwi Shihab, *Membedah Islam di Barat; Menepis Tudingan Meluruskan Kesalahpahaman*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 2-4.

²⁰Zada Khamami, *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), 16-17.

ini dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional yang menjurus pada aksi kekerasan.

Dalam konteks inilah ormas-ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin, Laskar Jihad Ahlussunnah Waljama'ah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), memiliki ciri-ciri yang sebagaimana diungkapkan oleh Horace M. Kallen diatas. *Pertama*, mereka memperjuangkan Islam secara *kaffah* (totalistik); syariat Islam sebagai hukum Negara, Islam sebagai dasar Negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik sehingga bukan demokrasi yang menjadi suara aspirasi rakyat yang menjadi sistem politik. *Kedua*, mereka mendasarkan praktik keagamaanya pada orientasi masa lalu (*salafi*). *Ketiga*, mereka sangat memusuhi barat dengan segala produk peradabanya, seperti sekularisasi dan modernisasi. *Keempat*, perlawanan dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan Muslim Indonesia.²¹ Oleh sebab itulah ormas-ormas Islam seperti ini bisa dikategorikan kedalam golongan Islam radikal.

Menganalisa hal-hal tersebut di atas, setidaknya kemunculan Islam radikal (radikalisme agama) di Indonesia ditengarai oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal dari dalam umat Islam sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-norma agama. Kehidupan sekuler dalam kehidupan masyarakat mendorong mereka kembali pada otentitas (*fundamen*) Islam. Sikap ini ditopang dengan pemahaman agama yang totalistik (*kaffah*) dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami teks-teks agama. Kajian terhadap agama hanya dipandang dari satu arah yaitu *tekstual*, tidak melihat dari faktor lain, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara literal. *Kedua*, faktor eksternal di luar umat Islam, baik yang dilakukan oleh rezim penguasa atau hegemoni dari Barat yang tidak mendukung terhadap penerapan syari'at Islam dalam sendi-sendi kehidupan.²²

²¹Ibid, 17.

²²Ibid, 95.

Sesungguhnya strategi penanganan dan perlawanan terhadap tindakan yang bernuansa radikal, baik itu yang bersifat umum atau telah menjurus kepada radikalisme agama yang menimbulkan kerusakan dan menebarkan kekerasan di mana-mana sejatinya telah gencar dilakukan. Hal tersebut dilakukan baik secara langsung yaitu dengan menggunakan kekuatan (*hard power approach*), seperti yang dilakukan oleh Densus 88 maupun dengan cara pendekatan bimbingan (*soft approach*), seperti yang di operasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Penanganan tindak radikal tersebut, nampak sekali terlihat setelah munculnya berbagai peristiwa kerusuhan yang bernuansa agama. Pada level tertentu bom pun menjadi isu yang santer dibicarakan dan menjadi sorotan dunia Internasional, terutama yaitu pasca ledakan bom Bali 12 Oktober 2002. Kajian atas peran-peran jaringan Islam Radikal menjadi objek studi-studi di berbagai forum.

Berbagai aksi kekerasan yang berkedok agama semakin marak di Indonesia. Hal tersebut ditengarai sebagai aksi dari para pemikir kelompok radikal yang ada di Indonesia. Beberapa kelompok Islam tersebut adalah mereka yang tergabung mulai dari Kelompok *Salafi*, Negara Islam Indonesia (NII), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujhidin Indonesia (MMI), dan Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), sampai dalam lembaga pendidikan seperti Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki Solo.²³

Masuknya pesantren Al-Mukmin Ngruki Solo dalam daftar “terorisme” dikarenakan orang yang paling dicurigai terlibat dalam kasus terorisme di Asia Tenggara yaitu Ustadz Abu Bakar Ba’asyir adalah pendiri dan pengasuh pesantren tersebut. Di sisi lain, bahkan keyakinan banyak pihak semakin menguat ketika peristiwa bom Bali 1 Oktober 2002 dan teror lainnya seperti pada 17 Juli 2009, bom kembali diledakkan di Mega Kuningan Jakarta yang sebagian pelakunya memiliki keterkaitan dengan Ngruki atau setidaknya tidaknya dekat dengan Abu Bakar Baasyir.²⁴

²³Endang Turmudi, Riza Sihbudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, 120.

²⁴Abdurrahman, Pribadi Abu, *Rayyan Membongkar Jaringan Terorisme*, (Jakarta:

Lebih spesifik lagi, bila diamati aksi radikalisme agama yang terjadi di Jawa Tengah yaitu khususnya di wilayah Semarang dapat kita lihat seperti masuknya jaringan NII (Negara Islam Indonesia). Dalam kasus tersebut yaitu tepatnya pada 22 Juli 2011 saja terdapat enam tersangka dengan dakwaan tindakan makar. Keenam tersangka tersebut adalah Totok Dwi Harjanto alias Nizam Sidik, warga Banyumanik Semarang, Sulamin, warga Kebumen, Mardiyanto, warga Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Nur Basuki, warga Magelang, Supandi, warga Jakarta Selatan, dan Mujono Agus Salim, warga Tegal.²⁵

Dakwah yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai agama yang ditransfer ke dalam jiwa dan raga manusia di dalam praktiknya dapat diaplikasikan melalui dua bentuk pendekatan yaitu dakwah secara kultural dan struktural.²⁶ Dakwah dengan pendekatan kultural merupakan suatu konsep pendekatan dakwah dengan cara menyentuh akar budaya yang ada, menyampaikan ajaran Islam dengan tetap menghormati dan menghargai tradisi terdahulu yang sudah lama tertanam seperti yang telah dicontohkan oleh Walisongo dalam penyebaran dakwahnya. Nampaknya hal demikianlah yang diterapkan oleh NU. NU yang selalu mengedepankan ajaran *tasammuh* (toleran), *tawassut* (moderat) yang dalam pengambilan hukumnya tidak secara tektual saja akan tetapi mengambil juga hukum dari Al-Qu'ran, Hadits, Ijma' dann Qiyas adalah merupakan fenomena yang mengundang toleransi keberagamaan yang ada di Indonesia.²⁷ Penafsiran Al-Qur'an secara kaidah yang benar dengan memperdulikan sabab nuzul ayat, maka transformasi pesan agama tidak serta merta diterapkan ke dalam kehidupan secara membabi buta. Akan tetapi tetap memperhatikan kearifan lokal (*local*

Abdika Press, 2009), 53.

²⁵<http://wartapedia.com/nasional/hukum-dan-kriminal/4334-radikalisme-10-jaksa-siapkan-susunan-dakwa-tersangka-nii.html>

²⁶Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 26-27.

²⁷Laode Ida, *Kaum Progresif dan Sekularis Baru*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 7.

wisdom) yang ada, yang mana hal tersebut tidak bisa terlepas dari sejarah lahirnya NU itu sendiri. NU mengambil tindakan dengan cara bagaimana menyampaikan pesan Islam yang sesuai dengan kondisi sosio kultural budaya Indonesia. NU bersikap sebagai Islam yang moderat, sebagai muslim yang toleran, dalam kehidupan yang pluralis yang tentunya tidak bertentangan dengan ideologi Negara yaitu Pancasila.²⁸

Di sisi lain, dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Dalam dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam melalui struktur sosial, politik maupun ekonomi. Yang dalam hal ini NU yang merupakan ormas dengan basis massa terbesar yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, tentunya mempunyai visi, misi, dan arahan bagi semua anggota dan lembaga yang berada di bawah naunganya. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan apresiasi NU terhadap keutuhan wilayah Negara dari dis-integrasi, baik dari luar maupun dalam negeri yang berupa penyebaran ideologi yang berupaya memecah belah keutuhan negara.

Mengingat NU merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kiprah besar dalam perjuangan negara Indonesia ini, NU turut pula dalam menentukan ideologi negara yaitu Pancasila sebagai dasar negara.²⁰ Maraknya tindak radikalisme agama yang berimplikasi pada kekerasan, sedikit banyak telah mempengaruhi pandangan masyarakat umum tentang Islam. Hal tersebut terlebih lagi ketika media cetak dan elektronik banyak memberitakan masalah-masalah baru yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut. Seperti disebutkan di atas, kemunculan Islam radikal di Indonesia yang ditengarai oleh faktor internal yaitu adanya penyimpangan norma-norma agama, dan juga faktor eksternal seperti yang dilakukan oleh rezim penguasa atau hegemoni dari Barat mendorong NU sebagai ormas dakwah untuk turut serta dalam penanganan masalah tersebut.

²⁸Baso Ahmad, *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 5.

Penutup

Radikalisme agama merupakan suatu faham dari suatu kelompok yang selalu membenarkan dirinya sendiri. Ia merasa sebagai kelompok yang paling memahami terhadap ajaran agama dan tidak segan-segan menuduh kafir (*takfir*) terhadap golongan yang tidak sependapat dengannya. Dalam konsep dakwahnya, ia kurang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan tidak mau menghargai tradisi, pendapat dan keyakinan kelompok lain. Hal tersebut muncul dikarenakan cara pandang mereka terhadap agama hanya dari segi tekstual saja. Kaum radikalisme cenderung bersifat revolusioner, menginginkan penerapan ajaran Islam secara murni baik dari tatanan sosial sampai ke tatanan pemerintahan dengan konsep khilafahnya. Langkah tersebut mereka tempuh dengan berbagai macam cara termasuk dengan kekerasan. Radikalisme agama yang ada sejatinya merupakan ajaran yang amat lekat dengan masyarakat. Ia bisa menghinggap pada siapapun tidak terkecuali pada orang-orang yang pintar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap agama hendaknya harus di barengi dengan konteks sosial yang ada. Jangan mencoba memaknai dan menafsirkan suatu hukumsyara' apabila kita tidak mempunyai kapabilitas tentangnya. Maka dari itu "*Fas 'Aluu Ahla Ad-dzikri Inkuntum La Ta'lamun*", bertanyalah pada seorang yang ahli di bidangnya apabila kita tidak mengetahui.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Pribadi Abu, Rayyan *Membongkar Jaringan Terorisme*, Jakarta: Abdika Press, 2009.
- Ahmad, Baso. *NU Studies; Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Amirsyah. *Meluruskan Salah Faham Terhadap Deradikalisasi; Pemikiran, Konsep, dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Hazanah Ilmu, 2012.
- Hidayatulah, Syarif. *Islam Isme-isme; Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- <http://wartapedia.com/nasional/hukum-dan-kriminal/4334-radikalisme-10-jaksa-siapkan-susunan-dakwaan-tersangka-nii.html>
- <http://www.eramuslim.com/berita/analisa/latar-belakang-munculnya-strategi-deradikalisasi.htm>
- Ida, Waode. *Kaum Progresif dan Sekularis Baru*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Khamami, Zada. *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002.
- Prasetyo, Eko. Dkk. *Memahami Wajah Para Pembela Tuhan*, Yogyakarta: Interfidie, 2004.
- Rizky, Ahmad. dalam: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14*, Yogyakarta: FISIP UGM, 2010.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Jatim: PWNu Jawa Timur, 2010.
- Sabirin, Rahimi. *Islam dan Radikalisme*, Jakarta: Athoyiba, 2004.
- Sanwar, Aminuddin. *Pengantar Ilmu Dakwah*, Semarang: Fakultas Dakwah, 1986.

- Shihab, Alwi. *Membedah Islam di Barat; Menepis Tudingan Meluruskan Kesalahpahaman*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Sidqi, Ahmad. dalam “Deradikalisasi Melalui Pesantren” diakses dari <http://budisansblog.blogspot.com/2011/11/deradikalisasi-berbasis-pesantren.html>
- Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sumbulah, Umi. *Islam Radikal dan Plularisme Agama: Studi Kontruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, Jakarta: BALITBANG RI, 2010.
- _____. *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Syu’aibi, Ali. *Meluruskan Radikalisme Islam*, Ciputat: Pustaka Azhary, 2004.
- Turmudzi, Endang., Riza Sihbudi (ed). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta: Lipi press, 2005.